



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor 45 / MOU / UNUKASE / VIII / 2019

Nomor 3891 / KS / 2019

Pada Hari ini, Kamis, tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (01-08-2019) bertempat di Banjarmasin, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. GERILYANSYAH BASRINDU, M.M., Ph.D** : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, berkedudukan dan berkantor di Banjar, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 dan pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022, yang berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basry Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut dengan **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pertukaran dosen, narasumber dan mahasiswa; penerimaan mahasiswa Pascasarjana; kolaborasi riset dan kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan nota kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan kesepahaman ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN



Drs. H. GERILYANSYAH BASRINDU, M.M., Ph.D
REKTOR

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc.
REKTOR